PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR GRAFIK 2
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 3
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 6
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 6
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD 10
BAB II PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH 12
2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 13
2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 21
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 25
3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBN 25
3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten 26
3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lebak 27
BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 29
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 30
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah 38
PBAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 42
5.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah 42
5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah 57
BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 58
6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 58
6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 59
BAB VII PERUBAHAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 60
BAB VIII PENUTUP 64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2015-2020 15
Grafik 2.2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2015-2020 16
Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2015-2020 17
Grafik 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2020 18
Grafik 2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2020 19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019 14
Tabel 2.2 Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2021 20
Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 39
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 57
Tabel 6.1 Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021. Seiring dengan pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan 2 (dua) kali perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 untuk menyikapi kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta penyesuaian atas Bantuan Keuangan Provinsi Banten.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten Lebak serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka antisipasi dan penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 19.11/Kpts/KL.230/B/03/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Optimasi Lahan Serta Konstruksi Partisipatif pada Program *Flood Management In Selected River Basins*.
4. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/3155/Keuda, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021.
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.
6. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA FKTP, SiLPA DAK (baik DAK Fisik maupun Non Fisik), SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Bab VI Huruf B angka 2 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat, dan
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Bab VI Huruf C angka 1 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Huruf B angka 2(b) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaitu ***"Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata".***

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022, bertujuan untuk :

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta capaian target kinerja program-kegiatan, baik yang ditingkatkan maupun yang dikurangi dari asumsi KUA sebelumnya.
2. Memberikan penjelasan informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang ditetapkan sebelumnya. serta
3. Sebagai dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 35).

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD

BAB II PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan APBN
- 3.2 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten
- 3.3 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lebak

BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah
BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
5.2 Perubahan Rencana Belanja Daerah
BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
BAB VII PERUBAHAN STRATEGI PENCAPAIAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian nasional di tengah wabah COVID-19. Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah dalam rangka upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Dengan tema ***"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi"***, kebijakan fiskal di tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2021 tumbuh -0,74% secara tahunan (*year on year/yoy*). Pertumbuhan ekonomi yang negatif bukan berarti tidak menunjukan optimisme terhadap pembangunan perekonomian, kalau berdasarkan data-data tahun sebelemnya bahwa ekonomi Indonesia konsisten menunjukkan pemulihan. Kondisi ini bisa kita lihat berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan II tahun 2020 ekonomi Indonesia tercatat tumbuh -5,32% (*yoy*), naik perlahan di triwulan III tahun 2020 (*yoy*) menjadi -3,49%, dan di triwulan IV tahun 2020 menjadi

-2,19%. Ini menunjukkan tanda pemulihan ekonomi semakin nyata dan tentu kita sangat berharap pemulihan ekonomi bisa benar-benar terjadi di tahun 2021.

Kondisi makro ekonomi Nasional dapat mencerminkan pula kondisi perekonomian Daerah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten. Kondisi makro ekonomi yang membaik pada triwulan I memberikan harapan yang cukup positif pada kondisi makro Kabupaten Lebak. Melihat kondisi ekonomi Kabupaten Lebak saat ini dan yang telah terjadi pada masa pandemi kita dapat menyimpulkan bahwa kita memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik terutama pada sektor-sektor pembangunan ekonomi yang tumbuh secara positif meskipun dalam masa pandemi seperti Sektor Pertanian, Informasi dan Komunikasi, Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Jasa Kesehatan, Industri Pengolahan, serta pengadaan listrik dan Gas. Namun kitapun menyadari bahwa beberapa sektor tumbuh negatif seperti Pertambangan, Perdagangan, Transportasi dan sektor Akomodasi sehingga berdampak pada meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lebak.

2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2021 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2021. Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak juga diarahkan untuk menangani pandemi COVID-19, serta percepatan pemulihan ekonmi dan sosial, dimana kebijakan ekonomi yang akan dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren kinerja ekonomi daerah. Untuk melakukan analisis kinerja perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui indikator makro ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Selama periode tahun 2016-2020, Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah yang mengandalkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor konstruksi, real estate dan jasa mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang semula sebesar 28,05 persen di tahun 2016, menjadi sebesar 27,03 persen pada tahun 2020. Sementara sektor konstruksi justru mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 7,06 persen di tahun 2016 menjadi 8,19 persen pada tahun 2020. Begitu pula dengan sektor real estate yang kontribusinya tumbuh dari 6,20 persen di tahun 2016 menjadi 6,91 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.1
PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Pertanian	4.704.966,4	4.918.674,4	5,093,362,9	5.187.258,2	5.370.805,1
Pertambangan	1.210.822,4	1.218.853,6	1,224,395,3	1.228.340,6	1.132.460,5
Industri	1.833.060,0	1.928.518,3	1,977,983,7	2.095.227,8	2.123.383,7
Listrik dan Gas	13.518,6	14.144,2	14,742,5	15.192,0	15.351,5
Air, Sampah & Limbah	10.308,8	10.761,7	11,638,8	12.231,2	12.949,2
Konstruksi	1.228.444,1	1.355.286,0	1,513,176,8	1.691.580,4	1.648.783,4
Perdagangan	2.395.852,4	2,527,216,5	2,733,750,1	2.887.654,6	2.728.119,0
Transportasi & Pergudangan	1.092.724,7	1,155,006,6	1,223,436,0	1.321.085,3	1.263.415,8
Akomodasi & Makan Minum	853.084,7	920,335,8	992,105,3	1.075.573,0	1.014.106,4
Informasi & Komunikasi	142.173,6	153,647,1	165,815,9	179.926,8	195.616,5
Jasa Keuangan & Asuransi	316.520,7	332,635,1	351,318,1	363.340,8	374.733,8
Real Estate	1.258.416,8	1,366,512,0	1,473,236,5	1.583.729,3	1.601.308,7
Jasa Perusahaan	55.193,2	58,789,3	61,887,4	66.498,1	63.492,4
Administrasi Pemerintahan	900.128,9	946,213,8	993,051,4	1.060.876,8	1.050.904,6
Jasa Pendidikan	1.000.957,3	1,074,511,1	1,153,272,7	1.250.609,0	1.260.113,6
Jasa Kesehatan & Sosial	194.318,4	213,109,0	231,500,3	254.557,8	268.074,8
Jasa lainnya	454.906,5	489,524,9	521,197,1	556.794,9	522.941,8
PDRB	17.665.397,5	18,683,739,2	19,735,870,9	20.820.482,7	20.646.560,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021
Dalam juta rupiah
**) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita, dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Dengan makin meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak, maka secara langsung akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak yang menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2016-2020

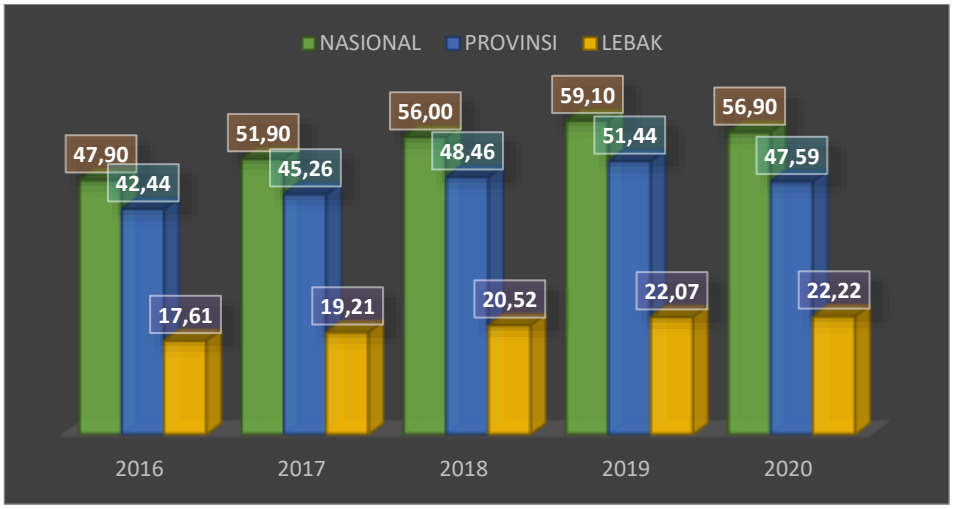

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021
Dalam juta rupiah

Grafik 2.1 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Tahun 2016 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 17,61 juta Rupiah dan pada tahun 2020 mampu mencapai pada kisaran 22,22 juta Rupiah yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh berkembang.

Meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan

sektor industri pengolahan, dan konstruksi/real estate serta jasa yang terus tumbuh justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Banten, bahkan nasional sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer lebih bisa bertahan ditengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Industri pengolahan maupun jasa yang berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan harus terus didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan perumahan sehingga dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor konstruksi dan real estate berkembang pesat. Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring dengan kemudahan akses dari dan ke Jakarta melalui kereta *commuter line.*

Grafik 2.2
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2016-2020

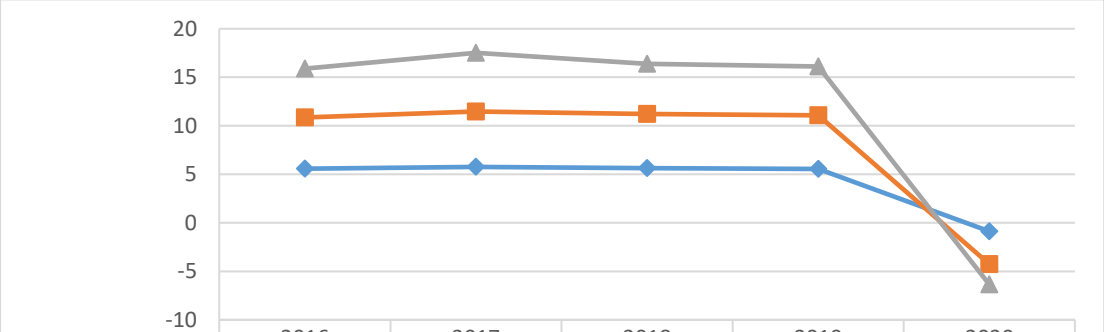

	2016	2017	2018	2019	2020
NASIONAL	5,03	6,05	5,17	5,02	-2,1
PROVINSI	5,28	5,71	5,59	5,53	-3,38
LEBAK	5,57	5,76	5,63	5,55	-0,88

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di atas Provinsi Banten dan Nasional. Meskipun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lebak -0,88 yang disebabkan dampak dari pandemi COVID-19, ternyata masih lebih baik dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Tren ini diharapkan dapat terus terjaga bahkan lebih

meningkat dengan dukungan dari berkembangnya industri pengolahan, konstruksi, real estate serta perdagangan dan jasa, disamping sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting mengingat inflasi dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Mengingat BPS Kabupaten Lebak belum melakukan perhitungan inflasi secara mandiri terhadap Kabupaten Lebak, maka Kota Serang dapat menjadi acuan inflasi dengan pertimbangan karakteristik yang lebih mendekati. Berikut adalah grafik inflasi di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2016-2020.

Grafik 2.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2016-2020

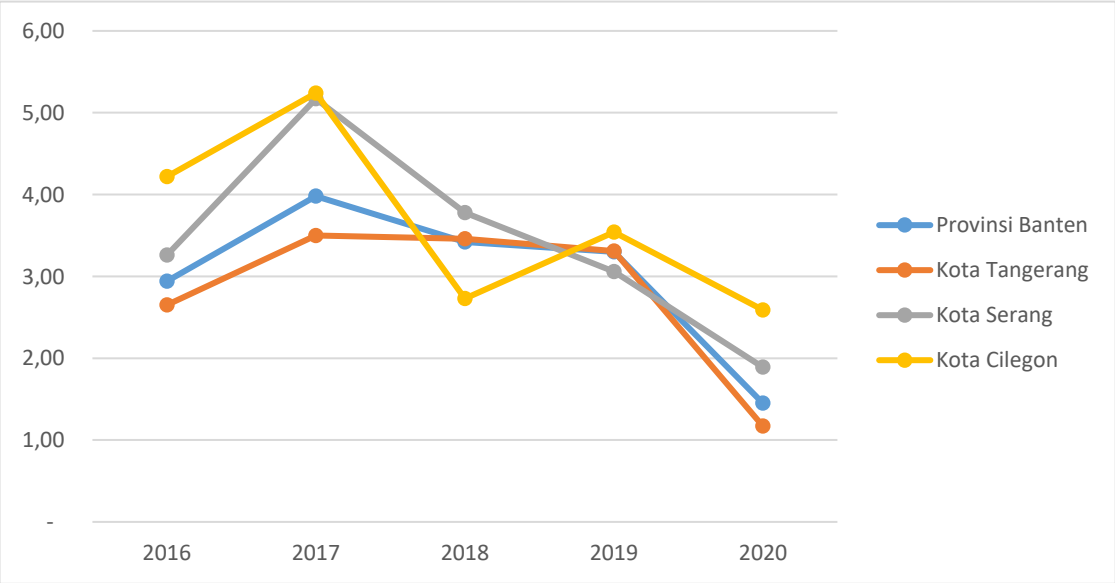

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Sejalan dengan peningkatan PDRB perkapita dan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin di Kabupaten Lebak terus berkurang meskipun lebih dari 60% penduduknya bergerak di sektor primer. Tercatat pada tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Lebak masih berjumlah 116.210 jiwa dan menjadi 120.830 jiwa pada tahun 2020 sehingga tingkat kemiskinan bertambah dari 8,71% di tahun 2016 menjadi 9,24% di tahun 2020. Bertambahnya tingkat kemiskinan tersebut membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2020 menjadi Rp. 334.509,- dari semula Rp. 246.389,- di tahun 2016, yang menunjukkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh penduduk miskin untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Grafik 2.4
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2020

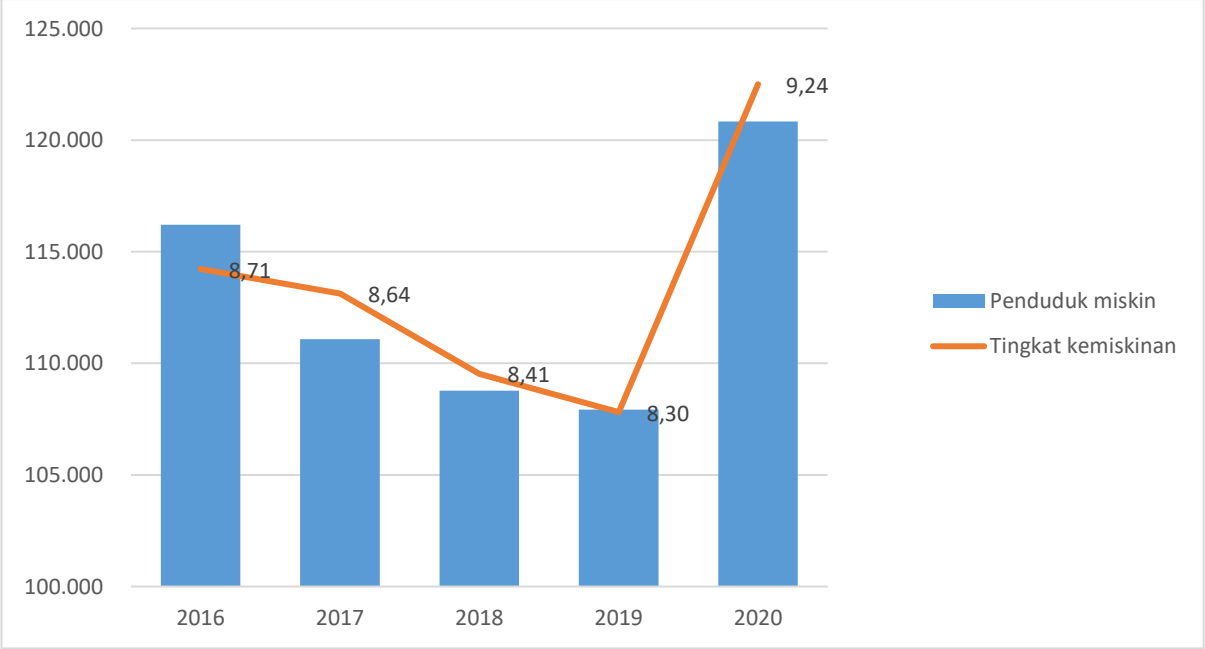

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari penduduk 1.386.793 jiwa di tahun 2020, tercatat sejumlah 943.181 termasuk kedalam usia kerja, dimana 659.906 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 56,59% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 menjadi 9,63%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2016 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 560.522 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 67,16% dengan TPT 9,01%. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 17,73% meskipun tidak serta merta mampu menurunkan tingkat pengangguran. Selengkapnya terkait perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak tersaji dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.5
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2020

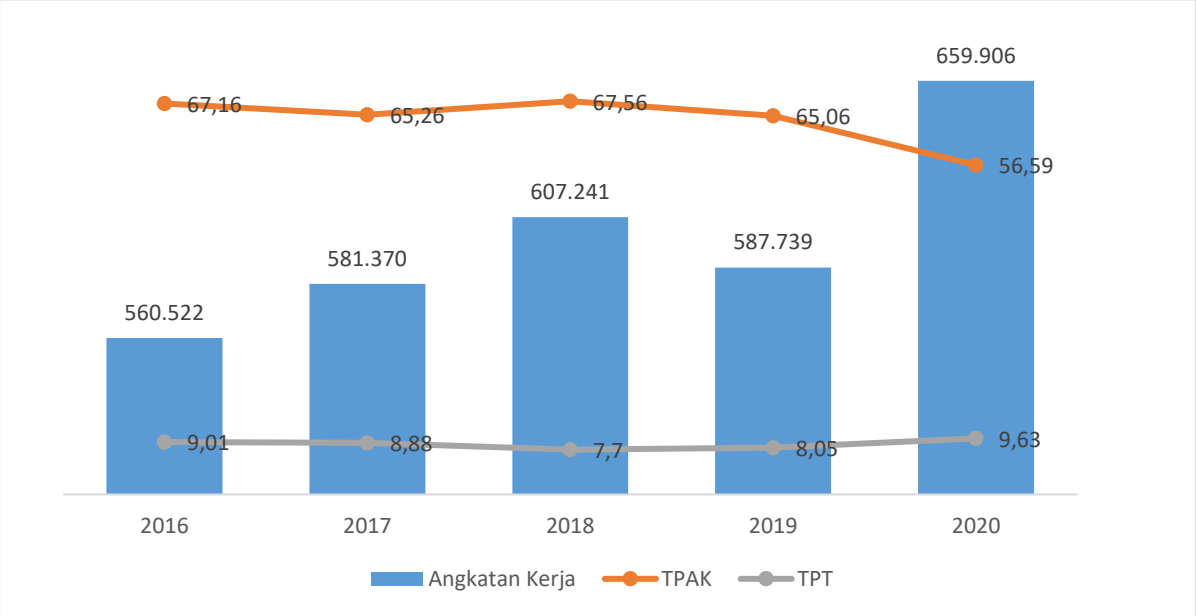

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Proyeksi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak terkait indikator ekonomi makro sudah tentu mempertimbangkan pandemi COVID-19 saat ini. Berdasarkan skenario terburuk dari Kementerian Keuangan dinyatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia bisa meningkat masing-masing menjadi 9,02% dan

10,98%. Hal ini diperkuat dengan data yang menyebutkan sebanyak ribuan pekerja di Kabupaten Lebak dirumahkan. Melalui data-data tersebut, hasil proyeksi terhadap penduduk miskin dan pengangguran hingga gini ratio akan semakin meningkat. Sedangkan melalui pemberian jaring pengaman sosial kepada masyarakat hingga fokus terhadap sektor kesehatan turut mendasari proyeksi peningkatan IPM dan PDRB per kapita. Selain itu juga tak lepas dari upaya pemulihan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Selengkapnya terkait perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2021

No.	Indikator Makro	Pemerintah	2021	Perubahan 2021
1.	Gini Ratio	Pusat	0,377 - 0,379	0,377 - 0,379
		Provinsi	0,365	0,365 - 0,367
		Kabupaten	0,34 - 0,40	0,34 - 0,40
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pusat	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5
		Provinsi	5,95	2,5 - 3,5
		Kabupaten	5,0	2,0 - 3,0
3.	Prosentase Penduduk Miskin	Pusat	9,2 - 9,7	9,2 - 9,7
		Provinsi	5,06	6,5 - 6,9
		Kabupaten	9,5	9,5
4.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pusat	7,5 - 8,2	7,7 - 9,1
		Provinsi	8,03	9,5 - 10,5
		Kabupaten	9,3	9,7
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Pusat	72,78 - 72,90	72,78 - 72,90
		Provinsi	73,21	72,48 - 73,21
		Kabupaten	64,48	63,94

Sumber : Hasil Olahan, 2021

Pada akhir Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Lebak diperkirakan mengalami pertumbuhan positive meskipun tidak seperti yang ditargetkan sebelumnya yaitu sebesar 5%, tetapi terkoreksi menjadi 2 – 3%. Hal ini disebabkan karena kasus jumlah positive pasien Covid di Kabupaten Lebak meningkat cukup signifikan pada Triwulan II yang berujung pada Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021, sehingga kondisi ini berdampak pada

kegiatan ekonomi masyarakat menurun dan Pengangguran meningkat sebesar 9,7% yang pada akhirnya angka Kemiskinan meningkat menjadi 9,5% (angka Kemiskinan masih sama proyeksinya seperti pada awal tahun karena kebijakan Pemerintah menyalurkan bantuan sosial masih tetap berlanjut pada tahun 2021 ini).

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak yang diproyeksikan akan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2021 memaksa Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan Kebijakan – Kebijakan yang dapat secara signifikan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, tentunya berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Adapun langkah yang akan menjadi arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak untuk medorong pertumbuhan ekonomi diarah kepada dua hal penting yaitu :

1. Memperkuat struktur ekonomi pada sektor – sektor yang memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik melalui peningkatan Kapasitas Produksi dan Nilai Tambah pada Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi fokus utama untuk mengakomodasi tren digitalisasi yang meningkat secara cepat.
2. Menjaga stabilitas pendapatan Masyarakat yang disebabkan oleh kerawanan ekonomi sebagai dampak dari pertumbuhan beberapa Sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang negative melalui perlindungan sosial dan fasilitasi perluasan akses modal UMKM sebagai instrumen stimulus bagi perekonomian Daerah dan Masyarakat Kabupaten lebak.

2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan arah kebijakan keuangan daerah dirumuskan untuk mendukung tetap tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan

pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dinyatakan bahwa Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 adalah ***"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"*** dengan penekanan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional yang meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rumusan tersebut di atas kemudian dijabarkan oleh Provinsi Banten dengan menggelar Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2021 berupa ***"Mempercepat Pemulihan Dampak Pandemi Terhadap Kesejahteraan Sosial"*** yang berfokus pada 5 (lima) Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Mempercepat Pemulihan Pandemi COVID-19;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Interkonektivitas Wilayah dan Daya Saing Daerah;
4. Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor-sektor Unggulan;
5. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan.

Dengan semangat menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak menyesuaikan tema pembangunan daerah tahun 2021 berupa ***"Penanganan Pandemi Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial"*** yang dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Penguatan Regulasi Dalam Mendukung Investasi

   Fokus Pembangunan :

   a. Peningkatan Kapasitas Aparatur
   b. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   c. Tata Kelola Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
   d. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   e. Penerbitan Perda/Perkada Keterkaitan Kemudahan Berinvestasi
   f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan serta Aset Daerah
   g. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (*e-government*)
   h. Mendorong Tumbuh Kembangnya Inovasi Daerah

2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan.

   Fokus Pembangunan :

   a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana
   b. Pembangunan Jalan dan Jembatan
   c. Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan
   d. Pembangunan Embung / Rehabilitasi Jaringan Irigasi
   e. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum
   f. Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah
   g. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
   h. Rehabilitasi Lahan Kritis, Pengawasan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

i. Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing Tinggi

Fokus Pembangunan :

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar
b. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
c. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19
d. Penanganan Kesejahteraan Sosial
e. Pencegahan dan Penanganan Stunting
f. Peningkatan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan dalam Menghadapi Era Industri 4.0
g. Peningkatan Peran Balai Latihan Kerja (BLK)

4. Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi pada Objek Destinasi Pariwisata Potensial

Fokus Pembangunan :

a. Penetapan *Geopark Bayah Dome* Menjadi *Geopark* Nasional
b. Pengembangan Wisata Ecotourism Landscape Baduy, Citorek, Cibarani, dan Guradog
c. Pelestarian Keragaman Warisan Adat dan Budaya Daerah
d. Penataan Sarana Prasarana Destinasi Wisata
e. Penguatan Kelembagaan Pariwisata
f. Peningkatan Promosi Pariwisata Melalui Penyelenggaraan Berbagai *Event* Pariwisata
g. Pengembangan *Tourism Information Center* (TIC)
h. Optimalisasi Ketahanan Pangan
i. Optimalisasi Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBN

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dikembangkan asumsi indikator makro nasional yang digunakan dalam Perubahan APBN sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5 - 5,5 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 (±1) persen.
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen;
4. IPM menjadi 72,78 – 72,90;
5. Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379;
6. Tingkat pengangguran terbuka 7,7 – 9,1 persen;
7. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp. 13,900 – Rp. 14.800 per USD;
8. Tingkat suku bunga SPN tiga bulanan diasumsikan 6,32 – 7,27 persen/tahun;
9. Harga minyak ICP pada kisaran 55 – 70 USD/barel.

Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, tema pembangunan nasional tahun 2021 mengalami penyesuaian menjadi ***"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"*** diprioritaskan pada :

Prioritas Nasional 1: *Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.*

Prioritas Nasional 2 : *Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*.

Prioritas Nasional 3: *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing*.

Prioritas Nasional 4 : *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*.

Prioritas Nasional 5: *Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*.

Prioritas Nasional 6: *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*.

Prioritas Nasional 7: *Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik*.

3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, dikembangkan asumsi indikator makro Provinsi Banten yang digunakan dalam APBD Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berkisar 2,5 - 3,5 persen;
2. Inflasi di Provinsi Banten berkisar 3,7 persen;
3. Persentase penduduk miskin pada kisaran 6,5 - 6,9 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,48 - 73,21;
5. Gini rasio pada kisaran 0,365 - 0,367;
6. Persentase pengangguran terbuka 9,5 - 10,5 persen.

Dalam rangka pencapaian asumsi target indikator makro tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Banten merumuskan perubahan tema pembangunan tahun 2021 menjadi ***"Mempercepat Pemulihan Dampak Pandemi terhadap Kesejahteraan Sosial"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas Provinsi 1 : *Mempercepat Pemulihan Pandemi COVID-19.*

Prioritas Provinsi 2 : *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.*

Prioritas Provinsi 3 : *Memperkuat Infrastruktur untuk Interkonektivitas Wilayah dan Daya Saing Daerah.*

Prioritas Provinsi 4 : *Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor-sektpor Unggulan.*

Prioritas Provinsi 5 : *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan.*

3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lebak

Melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis akan makin membaik ke depannya. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, begitu pula dengan Kabupaten Lebak. Terakhir di tahun 2020, Kabupaten Lebak mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,88%, sementara Provinsi Banten sebesar -3,38% yang justru tidak lebih baik dari capaian Nasional sebesar -2,10%. Oleh karena itu hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis ***laju pertumbuhan ekonomi berkisar 2,0 - 3,0 persen*** dapat tercapai.

Sementara untuk inflasi nasional, pergerakan inflasi umum (*headline inflation*) tahun 2020 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 1,68 persen (yoy). Begitu pula inflasi di Provinsi Banten pada akhir tahun 2020 tercatat 1,45 persen (yoy) dan inflasi Kota Serang sebesar 1,89 persen (yoy) sehingga kita dapat berharap inflasi di Kabupaten Lebak hingga akhir tahun 2021 nanti dapat **tetap dibawah nasional (1,68%)**.

Dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi seperti tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis mampu mendorong PDRB Kabupaten Lebak hingga mencapai ***20,90 Triliun Rupiah lebih*** hingga akhir tahun 2021 sehingga PDRB per kapita juga dapat meningkat ***di kisaran 23,68 juta Rupiah.***

Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan Perubahan KUA Tahun 2021 antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Melihat pada tren 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan **IPM** Kabupaten Lebak hingga akhir Tahun 2021 menjadi ***63,94 persen*** mengingat pada tahun 2020 telah mencapai 63,91 persen dari sebelumnya 62,78 persen di tahun 2016. Begitu pula dengan angka **kemiskinan**, hingga akhir tahun 2021

diperkirakan akan masih berkisar ***9,5 persen*** mengingat pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 masih berlangsung. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dari angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta konstruksi/real estate sehingga di akhir tahun 2021 **tingkat pengangguran terbuka** dapat ditekan di angka ***9,7 persen***.

BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berikut kami sampaikan perubahan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan rencana perubahan target pendapatan daerah pada tahun 2021.

4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 di atas, serta melihat dinamika potensi dan kendala di bidang pendapatan daerah setelah evaluasi realisasi semester I, arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah di tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

   a) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

   b) Penetapan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah terkini serta memperhatikan realisasi penerimaan hingga semester I tahun 2021, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, perkiraan perubahan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, maupun pertumbuhan rasio perpajakan daerah pada tahun 2021 yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

   c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap mendorong kegiatan pemungutan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

e) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah.

f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

g) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senantiasa memperhatikan perubahan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a) Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:

(1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

(3) hasil kerja sama daerah;

(4) jasa giro;

(5) hasil pengelolaan dana bergulir;

(6) pendapatan bunga;

(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya;

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

(11) pendapatan denda pajak daerah;

(12) Pendapatan denda retribusi daerah;

(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

(14) pendapatan dari pengembalian;

(15) pendapatan dari BLUD; dan

(16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a) **Dana Perimbangan**, terdiri atas :

(1) *Dana Transfer Umum*, yang meliputi :

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan mengacu pada informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307 dan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2021 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021.

- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021.
- Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

(2) *Dana Transfer Khusus*, dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas **DAK Fisik** dan **DAK Non Fisik**. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2021.

b) **Dana Insentif Daerah**, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DID Tahun Anggaran 2021. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) **Dana Desa**, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan

sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DID Tahun Anggaran 2021.

2. Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor : 973/Kep.62-Huk/2021 sambil menunggu Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 ditetapkan.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari *Pajak Kendaraan Bermotor* paling sedikit **10%** (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai *pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan* serta *peningkatan moda dan sarana transportasi umum* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit **50% (lima puluh persen)** untuk mendanai *pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar **75%** (tujuh puluh lima persen) **dari 50%** (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk ***pendanaan program jaminan kesehatan nasional*** sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pendapatan hibah,** merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang ***tidak mengikat*** untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat ***didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah*** dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. **Lain-lain pendapatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti ***Pendapatan Hibah Dana BOS*** untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Perubahan rencana pendapatan tahun 2021 didasarkan pada data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi semester I serta perkiraan kondisi ekonomi makro semester II di tahun 2021 sehingga penetapan target yang direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika perekonomian daerah. Secara umum target pendapatan daerah pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,35%, atau sebesar Rp. 9.234.763.574,- yang merupakan kontribusi dari penambahan target pajak daerah sebesar 13,56% atau Rp. 14.000.000.000,- penambahan target retribusi daerah sebesar 20,47% atau Rp. 2.947.261.000,- penambahan bagi hasil pajak sebesar 6,99% atau Rp. 3.855.562.502,- penambahan bagi hasil pajak provinsi (kurang salur 2020) sebesar 46,13% atau Rp. 65.047.926.553,- dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 55.000.000.000,- serta penambahan pendapatan hibah FMSRB sebesar 7,97% atau Rp. 5.874.719.700,-

Selengkapnya terkait perubahan target pendapatan daerah tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021	TAMBAH/ (KURANG)	%
4	**PENDAPATAN**	**2.671.712.739.772**	**2.680.947.503.346**	**9.234.763.574**	**0,35**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**400.395.824.368**	**359.887.132.958**	**(40.508.691.410)**	**(10,12)**
4.1.01	Pajak Daerah	103.215.000.000	117.215.000.000	14.000.000.000	13,56
4.1.02	Retribusi Daerah	14.395.529.938	17.342.790.938	2.947.261.000	20,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.941.209.868	5.941.209.868	-	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	276.844.084.562	219.388.132.152	(57.455.952.410)	(20,75)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.043.179.072.896**	**2.087.047.808.180**	**43.868.735.284**	**2,15**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.902.167.716.000**	**1.825.988.524.731**	**(76.179.191.269)**	**(4,00)**
4.2.01.1	Dana Perimbangan	1.589.722.924.000	1.513.543.732.731	(76.179.191.269)	(4,79)
4.2.01.1.1	Dana Transfer Umum	1.101.652.486.000	1.026.002.114.731	(75.650.371.269)	(6,87)
4.2.01.1.1.1	*DBH*	*55.121.129.000*	58.976.691.502	3.855.562.502	6,99
4.2.01.1.1.2	*DAU*	*1.046.531.357.000*	967.025.423.229	(79.505.933.771)	(7,60)
4.2.01.1.2	Dana Transfer Khusus	488.070.438.000	487.541.618.000	(528.820.000)	(0,11)
4.2.01.1.2.1	*DAK Fisik*	*160.574.362.000*	160.045.542.000	(528.820.000)	(0,33)
4.2.01.1.2.2	*DAK Non Fisik*	*327.496.076.000*	327.496.076.000	-	-
4.2.01.2	Dana Insentif Daerah	18.211.284.000	18.211.284.000	-	-
4.2.01.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	**-**
4.2.01.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	**-**
4.2.01.5	Dana Desa	294.233.508.000	294.233.508.000	-	-
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**141.011.356.896**	**261.059.283.449**	**120.047.926.553**	**85,13**
4.2.02.1	Pendapatan Bagi Hasil	141.011.356.896	206.059.283.449	65.047.926.553	46,13
4.2.02.2	Bantuan Keuangan	-	55.000.000.000	55.000.000.000	100,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**228.137.842.508**	**234.012.562.208**	**5.874.719.700**	**2,58**
4.3.01	Pendapatan Hibah	73.695.542.508	79.570.262.208	5.874.719.700	7,97
3.b	Dana Darurat	-	-	-	-
3.c	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	154.442.300.000	154.442.300.000	-	-

Berdasarkan tabel tersebut perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 mengalami koreksi sebesar 10,12% atau Rp. 40.508.691.410,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 103.215.000.000,- mengalami peningkatan 13,56% menjadi Rp. 117.215.000.000,-.
b. Retribusi daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 14.395.529.938,- mengalami peningkatan sebesar 20,47% menjadi Rp. 17.342.790.938,-.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak mengalami perubahan target sehingga tetap direncanakan sebesar Rp. 5.941.209.868,-.
d. Lain-lain PAD yang sah, semula ditargetkan sebesar Rp. 276.844.084.562,- mengalami penyesuaian sebesar 20,75% menjadi Rp. 219.388.132.152,-.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak semula merencanakan sebesar Rp. 2.043.179.072.896,- dan di perubahan mengalami peningkatan 2,15% menjadi Rp. 2.087.047.808.180,- dengan komposisi sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH), semula sebesar Rp. 55.121.129.000,- mengalami peningkatan 6,99% menjadi Rp. 58.976.691.502,- karena adanya kurang salur DBH tahun 2020;
b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), semula sebesar Rp. 1.046.531.357.000,- mengalami penurunan sebesar 7,60% sehingga menjadi Rp. 967.025.423.229,- akibat penyesuaian dana TKDD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021;
c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, semula sebesar Rp. 160.574.362.000,- mengalami koreksi sebesar 0,33% menjadi Rp. 160.045.542.000,- sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021;
d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tidak mengalami perubahan, tetap diangka Rp. 327.496.076.000,-;

e. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 18.211.284.000,-; dan
f. Dana Desa (DD) direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 294.233.508.000,-.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2021 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 85,13% semula sebesar Rp. 141.011.356.896,- menjadi Rp. 261.059.283.449,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten, semula sebesar Rp. 141.011.356.896,- meningkat sebesar 46,13% menjadi Rp. 206.059.283.449,- akibat kurang salur pelampauan tahun 2020 sebagaimana amanat Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.62-Huk/2021;
b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten, semula belum dianggarkan menjadi Rp. 55.000.000.000,- sebagaimana amanat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, semula direncanakan sebesar Rp. 228.137.842.508,- mengalami peningkatan sebesar 2,58% sehingga menjadi Rp. 234.012.562.208,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, semula direncanakan sebesar Rp. 73.695.542.508,- meningkat 7,97% menjadi sebesar Rp. 79.570.262.208,- akibat penyesuaian AWP program Hibah FMSRB tahun 2021.
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Hibah Dana BOS, direncanakan tidak mengalami perubahan dan tetap diangka Rp. 154.442.300.000,-.

BAB V
PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

5.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada tahun 2021 tetap memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan perubahan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang bersinergi dengan perubahan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2021. Belanja daerah tahun 2021 tetap diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru,

produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi diantaranya melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Perangkat Daerah yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti gaji dan tunjangan, belanja jasa listrik, air, telepon dan internet.
2. Pemenuhan anggaran untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai SPM yang berlaku.
3. Pemenuhan anggaran untuk *mandatory spending* yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti alokasi belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), kesehatan (minimal 10% dari total belanja daerah dikurangi belanja gaji), pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (minimal 50% dari bagi hasil pajak rokok), pendanaan program jaminan kesehatan nasional (37,5% dari bagi hasil pajak rokok), infrastruktur publik (25% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (minimal 10% dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor), belanja pembinaan dan pengawasan (minimal 0,50% dari belanja daerah), peningkatan kompetensi sumber daya manusia (minimal 0,16% dari total belanja daerah), belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa (minimal 10% dari target pajak dan retribusi daerah), serta belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
4. Belanja pada Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, termasuk didalamnya penanganan COVID-19 dan dampaknya.

5. Pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi merujuk kepada Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya penyesuaian pasca penetapan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Selengkapnya mengenai arah kebijakan perencanaan belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

   Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya meliputi :

   a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
   b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

e) Pemenuhan kebutuhan anggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN selama 12 bulan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

f) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

g) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya meliputi :

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang pada semester I tahun 2021 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi

nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan. Khusus untuk honorarium/jasa pegawai Non PNS yang terikat kontrak dengan sub kegiatan tertentu, pemberian honor/jasanya mengikuti lama/umur sub kegiatan bersangkutan termasuk didalamnya adalah kewajiban pembayaran iuran jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

c) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

d) Pemenuhan alokasi Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD selama 12 (dua belas) bulan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan dengan alokasi yang cukup untuk 12 (dua belas) bulan.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada Bupati/Wakil Bupati maupun Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat dan staf, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah Provinsi Banten atau secara *virtual* berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan.

h) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, seperti Diklatpim, diklat teknis dan fungsional, maupun uji kompetensi dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.

i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

j) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan sebagai upaya pencapaian target Rencana Aksi Korsupgah-KPK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

l) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat,

penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, serta TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

n) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*. Sewa kendaraan dalam kota (hanya untuk bupati/wakil bupati), biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. ***Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan***, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan mempedomani Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

   Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. ***Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan***, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan belanja modal diarahkan sebagai berikut :

1. Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

6. Alokasi anggaran untuk belanja modal pembangunan/pemeliharaan jalan, peningkatan moda transportasi atau peningkatan sarana transportasi umum minimal 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kebijakan penggunaan Belanja Tidak Terduga megalami sedikit pergeseran mengingat kebutuhan pendanaan penanganan COVID-19 belum seluruhnya dianggarkan dalam program dan kegiatan/sub kegiatan seperti misalnya pendanaan untuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang waktu/jadwalnya sangat dinamis menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat.

D. Belanja Transfer

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah

Tabel 5.1
Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021	SELISIH	%
5	**BELANJA**	**2.712.506.200.431**	**2.944.917.807.468**	**232.411.607.037**	**8,57**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.014.354.194.778**	**2.183.964.575.033**	**169.610.380.255**	**8,4**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.079.674.437.300	1.055.993.845.968	(23.680.591.332)	(2,19)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	813.315.912.918	994.215.296.545	180.899.383.627	22,24
5.1.05	Belanja Hibah	117.234.044.560	130.796.041.560	13.561.997.000	11,57
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.129.800.000	2.959.390.960	(1.170.409.040)	(28,34)
5.2	**BELANJA MODAL**	**244.479.278.183**	**316.149.667.278**	**71.670.389.095**	**29,32**
5.2.01	Belanja Tanah	3.379.530.660	6.593.948.460	3.214.417.800	95,11
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	48.122.746.969	55.604.228.944	7.481.481.975	15,55
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	29.960.204.880	37.973.919.580	8.013.714.700	26,75
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	161.933.415.717	214.811.861.587	52.878.445.870	32,65
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.083.379.957	1.165.708.707	82.328.750	7,60
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**32.134.380.270**	**29.014.066.540**	**(3.120.313.730)**	**(9,71)**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**421.538.347.200**	**415.789.498.617**	**(5.748.848.583)**	**(1,36)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.761.054.000	13.455.779.094	1.694.725.094	14,41
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	409.777.293.200	402.333.719.523	(7.443.573.677)	(1,82)

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari perubahan target pendapatan daerah, maka belanja daerah pada Tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp. 2.944.917.807.468,-. Yang perlu menjadi catatan adalah kemungkinan terjadinya perubahan alokasi belanja yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB VI
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam KUPA Tahun 2021 penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar SiLPA hasil audit BPK-RI yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 296.970.304.122,- atau mengalami peningkatan sebesar 405,11% dari sebelumnya yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 58.793.460.659,-.

6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi perubahan rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar Rp.33.000.000.000,- yang akan digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 15.000.000.000,- sebagai upaya penyediaan dana kebutuhan PILKADA tahun 2024, penyertaan modal kepada PDAM Tirta Multatuli sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan penyertaan modal kepada PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp. 3.000.000.000,- sebagai kewajiban modal disetor bagi pemegang saham terbesar yang penggunaannya untuk memperluas cakupan kredit usaha dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat.

Selengkapnya terkait perubahan pembiayaan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021	SELISIH	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**58.793.460.659**	**296.970.304.122**	**238.176.843.463**	**405,11**
6.1.01	SiLPA	58.793.460.659	296.970.304.122	238.176.843.463	405,11
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.000.000.000**	**33.000.000.000**	**15.000.000.000**	**83,33**
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	18.000.000.000	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	15.000.000.000	15.000.000.000,00	100,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-		-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	**40.793.460.659**	**263.970.304.122**	**223.176.843.463**	**189,31**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	**-**	**-**	**-**	**-**

BAB VII

PERUBAHAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Sebagaimana perubahan kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai perubahan target yang direncanakan untuk tahun 2021 tersebut di atas. Secara umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

A. Perubahan Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Optimalisasi pembinaan, pelayanan dan perlindungan masyarakat (termasuk penerapan protokol kesehatan) sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah di tengah pandemi COVID-19;
2. Optimalisasi sarana-prasarana pelayanan serta pemungutan pajak dan retibusi daerah, disesuaikan dengan protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2021;
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah;
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
   a) Sosialisasi Pajak Daerah;
   b) Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2;
   c) Pengawasan Produksi Minerba;
   d) Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
   e) Percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah;

f) Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
g) Melaksanakan promosi secara masif baik melalui media sosial maupun media massa/elektronik lainnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan protokol kesehatan senantiasa dikedepankan dalam setiap aktifitas di Kabupaten Lebak;
h) Mengupdate aplikasi SIMPAL dan Web-R.

5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui :
   a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
   b) Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk menghadilkan PAD;
   c) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang;
   d) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan;
   e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak;
   f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;
   g) Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR);

7. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.

B. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah, antara lain :

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan percepatan;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai *tools* untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan tiap bulan melaui media Rapat Dinas;
4. Mendorong pelaporan keuangan bulanan tepat waktu;
5. Mendorong implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level Perangkat Daerah melalui Briefing Staf tiap minggu atau bulanan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;
7. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat pengelola keuangan daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional;
8. Memprioritaskan pemenuhan dan percepatan penyerapan belanja wajib dan mengikat, *mandatory spending*, serta yang menjadi prioritas daerah sesuai jadwal waktu pelaksanaan yang disepakati.

C. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah, antara lain:

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu sehingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah;
2. Memprioritaskan pembentukan Dana Cadangan untuk PILKADA tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kinerja BUMD tiap bulan melalui media Rapat Dinas;
4. Mengembangkan komunikasi intensif dengan BUMD untuk mengetahui setiap *progress* dan kendala yang dihadapi;
5. Mendorong pelaporan keuangan BUMD tepat waktu sebagai bahan evaluasi pimpinan.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Lebak Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, serta Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

KUPA yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUPA, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, 03 September 2021

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA